



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jombang, 30 Mei 2024

Kepada
Yth. 1. Sdr. Camat
se-Kabupaten Jombang
2. Sdr. Lurah/Kepala Desa
se-Kabupaten Jombang
di
JOMBANG

SURAT EDARAN
NOMOR: 500.7.2/604/415.29/2024

TENTANG
PELAKSANAAN KURBAN 1445 H/2024 M DALAM UPAYA
PENYEDIAAN HEWAN KURBAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DI KABUPATEN JOMBANG

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 H dengan memerhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/KPTS/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah NKRI, agar hewan kurban dapat memenuhi syarat sesuai dengan syariat agama Islam serta memenuhi kaidah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Kurban Tahun 2024.

II. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban di tempat penjualan, tempat penampungan, rumah potong hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan kurban.

Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 61411 Telp. (0321) 861292, Fax. (0321) 865468
JOMBANG



Kode Unit: 415.29

2. Guna penyediaan hewan kurban yang sehat, terbebas dari PMK, LSD dan penyakit hewan lainnya serta menghasilkan protein hewani bagi masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah NKRI;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/KPTS/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan.
9. Surat Edaran Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya;

IV. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kurban Tahun 1445 H/2024 M

1. Pemilihan hewan kurban

Hewan kurban (sapi, kerbau, kambing dan domba) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Sehat, tidak menunjukkan gejala tertular PMK, LSD dan penyakit hewan menular lainnya;
- B. Bebas dari PMK, dengan ciri-ciri hewan bebas dari gejala sebagai berikut:
 - a. Demam;
 - b. Nafsu makan turun;
 - c. Terdapat lepuh/sariawan di area mulut dan hidung;
 - d. Keluar air liur berlebihan;
 - e. Kaki pincang;
 - f. Terdapat luka di sekitar kuku/teracak.

- C. Bebas dari LSD, dengan ciri-ciri hewan bebas dari gejala sebagai berikut:
 - a. Demam;
 - b. Nafsu makan turun;
 - c. Kebengkakan pada kaki;
 - d. Munculnya benjolan berbagai ukuran pada kulit sapi terutama di bagian leher, punggung dan perut;
- D. Hewan kurban sudah cukup umur / ditandai dengan pergantian gigi seri;
 - a. Sapi dan kerbau berumur minimal 2 tahun;
 - b. Kambing dan domba berumur minimal 1 tahun;
- E. Hewan kurban bebas dari cacat tubuh dan tidak kurus.

2. Lalu lintas hewan kurban

A. Lalu lintas hewan kurban dalam wilayah Kabupaten Jombang

- a. Hewan kurban berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis sehat dan tidak menunjukkan gejala tertular PMK, LSD dan/atau penyakit hewan menular yang lain;
- b. Hewan kurban telah divaksin PMK minimal 1 (satu) kali;
- c. Atas dasar sebagai mana poin a dan b, Petugas Kesehatan Hewan Dinas Peternakan (dokter hewan atau mantri hewan) di wilayah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) atau kecamatan setempat menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Dokumen SKKH berlaku paling lama 1 x 24 jam.

B. Lalu lintas hewan kurban antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur

Semua dokumen lalu lintas hewan kurban (Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, SKKH dan Sertifikat Veteriner) antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa timur dapat dilakukan secara online melalui aplikasi lalulintas iSIKHNAS <https://lalulintas.isikhnas.com> ataupun secara manual.

- a. Pengeluaran hewan kurban dari Kabupaten Jombang
 - i. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) daerah (kabupaten/kota) tujuan;
 - ii. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari POV Kabupaten Jombang;
 - iii. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh dokter hewan di wilayah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) atau kecamatan setempat berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dinyatakan sehat dan tidak menunjukkan gejala tertular PMK, LSD dan/atau penyakit hewan menular yang lain serta telah divaksin PMK minimal 1 (satu) kali. Dokumen SKKH berlaku paling lama 1 x 24 jam;
 - iv. Atas dasar point i, ii, dan iii diterbitkan Sertifikat Veteriner (SV) oleh POV Kabupaten Jombang.

b. Pemasukan hewan kurban menuju ke Kabupaten Jombang

- i. Surat Rekomendasi Pemasukan dari POV Kabupaten Jombang;
- ii. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari POV daerah (kabupaten/kota) asal hewan;
- iii. SKKH yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Pemerintah dari daerah (kabupaten/kota) asal hewan. SKKH diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis bahwa hewan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala tertular PMK, LSD dan/atau penyakit hewan menular yang lain serta telah divaksin PMK minimal 1 (satu) kali. Dokumen SKKH berlaku paling lama 1 x 24 jam;
- iv. SV yang diterbitkan oleh POV (kabupaten/kota) daerah asal hewan.

C. Lalu lintas hewan kurban antar provinsi

Semua dokumen lalu lintas hewan kurban (Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, SKKH dan Sertifikat Veteriner) antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa timur dapat dilakukan secara online melalui aplikasi lalulintas iSIKHNAS <https://lalulintas.isikhnas.com> ataupun secara manual

a. Pengeluaran hewan kurban dari Kabupaten Jombang keluar Provinsi Jawa Timur :

- i. Surat Rekomendasi Pemasukan dari POV daerah (provinsi) tujuan;
- ii. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari POV Provinsi Jawa Timur;
- iii. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Dokter hewan di wilayah Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) atau kecamatan setempat berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis bahwa hewan kurban dinyatakan sehat dan tidak menunjukkan gejala tertular PMK, LSD dan/atau penyakit hewan menular yang lain serta Hewan kurban telah divaksin PMK minimal 1 (satu) kali. Dokumen SKKH berlaku paling lama 1 x 24 jam;
- iv. Hasil uji laboratorium yang dipersyaratkan oleh POV provinsi tujuan;
- v. SV yang diterbitkan oleh POV Provinsi Jawa Timur.

b. Pemasukan hewan kurban masuk ke Kabupaten Jombang dari provinsi lain.

- i. Surat Rekomendasi Pemasukan dari POV Provinsi Jawa Timur;
- ii. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari POV daerah (provinsi) asal;
- iii. SKKH yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Pemerintah dari daerah (kabupaten/kota) asal hewan.
- iv. Hasil uji laboratorium yang dipersyaratkan oleh POV Provinsi Jawa Timur;
- v. SV yang diterbitkan oleh POV provinsi daerah asal hewan.

3. Tempat penjualan dan tempat penampungan hewan kurban

- a. Penjual/pemilik harus memiliki rekomendasi dan/atau izin dari Pemerintah Kabupaten Jombang (minimal pemerintah desa/kelurahan dengan diketahui

- petugas kesehatan hewan (dokter hewan atau mantri hewan) wilayah kecamatan setempat;
- b. Hewan kurban harus memiliki SKKH dan atau SV dengan melalui pemeriksaan Kesehatan hewan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten Jombang (POV/Dokter Hewan Berwenang)/dokter hewan/petugas kesehatan hewan (mantri hewan) di wilayah kecamatan setempat;
 - c. Penjual/pemilik bertanggungjawab atas kebersihan (higiene sanitasi) tempat dan lingkungan penjualan/penampungan;
 - d. Penjual/pemilik harus melakukan desinfeksi terhadap lingkungan serta kendaraan dan bak pengangkut hewan secara menyeluruh setiap keluar masuk lokasi penjualan/penampungan;
 - e. Tempat harus terlindung dari panas dan hujan;
 - f. Harus memiliki tempat isolasi untuk hewan yang sakit;
 - g. Harus memiliki tempat untuk mengubur hewan yang mati;
 - h. Tersedia pakan dan minum yang cukup;
 - i. Menerapkan kesejahteraan hewan;
 - j. Penjual/pemilik wajib melaporkan hewan kurban secara terperinci berdasarkan asal daerah hewan, jumlah hewan, jenis hewan (sapi, kerbau, kambing, domba) serta jumlah hewan kurban yang sakit kepada pemerintah desa/kelurahan dan atau petugas kesehatan hewan (dokter hewan/mantri hewan) wilayah kecamatan setempat.
4. Tempat pemotongan hewan kurban
- a. Mengoptimalkan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) milik Pemerintah Kabupaten Jombang.
 - b. Tempat Pemotongan hewan kurban di Luar RPH-R
 - i. Harus memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Jombang (minimal pemerintah desa/kelurahan dengan diketahui oleh petugas kesehatan hewan (dokter hewan/mantri hewan) wilayah kecamatan setempat;
 - ii. Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan serta terhindar dari panas dan hujan;
 - iii. Jauh dari kandang atau lokasi ternak non calon kurban atau memiliki pagar pembatas agar tidak ada hewan peka PMK lain yang bisa berkeliaran ke lokasi penampungan hewan kurban;
 - iv. Memiliki sekat pembatas antara tempat penampungan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan sehingga hewan yang belum dipotong tidak bisa melihat hewan lain yang dipotong;
 - v. Harus menerapkan hygiene sanitasi;
 - vi. Hanya panitia dan petugas yang boleh masuk lokasi pemotongan;
 - vii. Harus memiliki tempat untuk menampung limbah padat ataupun cair, dengan perlakuan:
 - a. Diusahakan limbah tidak keluar tempat pemotongan dengan dikubur dengan kedalaman minimal 1 meter, ditabur kapur di atasnya lalu ditimbun tanah, timbunan didesinfeksi dengan desinfektan yang sudah *proven* (asam sitrat, pemutih pakaian/klorin, virkon, dll);

- b. Apabila tidak memiliki tempat untuk mengubur, limbah harus di desinfeksi dahulu dengan desinfektan yang sudah *proven* (asam sitrat, pemutih pakaian/klorin, virkon, dll) kemudian dibakar baru bisa keluar lokasi pemotongan.

5. Panitia kurban

- a. Jumlah panitia disesuaikan agar tidak terlalu banyak;
- b. Melaksanakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak minimal 1 meter);
- c. Menerapkan hygiene sanitasi:
 - i. Sesering mungkin cuci tangan dengan sabun atau menggunakan sarung tangan sekali pakai;
 - ii. Menggunakan apron;
 - iii. Menggunakan penutup kaki atau penutup alas kaki agar tidak kontak langsung dengan daging;
 - iv. Semua peralatan harus didesinfeksi sebelum dan sesudah digunakan.
 - v. Panitia wajib melaporkan hewan kurban secara terperinci berdasarkan asal daerah hewan, jumlah hewan, jenis hewan (sapi, kerbau, kambing, domba) serta jumlah hewan kurban yang sakit kepada pemerintah desa/kelurahan dan atau petugas kesehatan hewan (dokter hewan/mantri hewan) wilayah kecamatan setempat.

6. Penanganan daging kurban

- a. Hindari daging kontak langsung dengan tanah, lantai dan bagian tubuh panitia/petugas;
- b. Pisahkan tempat penanganan daging, jeroan merah (hati, paru, jantung, limpa, ginjal) dan jeroan hijau (babat, usus);
- c. Bagian daging dan jeroan yang terdapat kelainan dimusnahkan;;
- d. Hewan yang berdasarkan pemeriksaan post mortem terduga terinfeksi PMK dan atau LSD dengan gejala ringan:

Penyakit PMK:

- *Limfoglandula* (kacangan) dimusnahkan;
- Kepala, kaki dan jeroan direbus dalam air mendidih minimal 30 menit;
- Kulit harus melalui proses penggaraman minimal 14 hari sebelum keluar dari lokasi pemotongan.

Penyakit LSD:

- Bagian daging/jeroan yang mengalami perubahan harus dimusnahkan;
 - Kulit harus melalui proses penggaraman minimal 14 hari sebelum keluar dari lokasi pemotongan.
- e. Pisahkan kemasan daging jeroan merah dan jeroan hijau;
 - f. Gunakan kantong plastik yang dapat didaur ulang/mudah terurai;
 - g. Daging kurban sampai ke penerima (*mustahik*) maksimal 6 jam terhitung setelah hewan dipotong.

7. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kurban

- a. Dinas Peternakan menyiapkan tenaga kesehatan hewan (dokter hewan dan mantri hewan) untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dipotong (antemortem) dan pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong (postmortem);
- b. Pelaporan dan pencatatan data hewan kurban dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

}{ttd}

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.